
**TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN ANCAMAN DITINJAU DARI PASAL 64 AYAT 1 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Analisa Putusan Nomor.1616/PID.SUS/2014/PN.TNG)**

Oleh: Henlia Peristiwa Rejeki

Dosen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan

Email: henlia.peristiwa10@yahoo.com

Abstrak

Pelecehan seksual atau pun pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi di tunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban. Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Pengertian cabul adalah sesuatu yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Bagi pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. Bahwa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. perkara 1616/PID.SUS/2014/PN.TNG dengan terdakwa Adang Supena bin (alm) Djaidi, hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, seperti sifat baik dan jahat dari pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, keadaan sosial ekonomi, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, korban maupun keluarga korban. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu factor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan factor psikologi atau kejiwaan pelaku. Dalam kasus ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pertimbangan dari segi pembuktian perbuatan pidana dan berdasarkan pertimbangan sisi kebenaran formal (kenbenaran menurut hukum) di mana semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan pertimbangan dari sisi kebenaran mutlak (kebenaran materil) seperti pengakuan terdakwa, alat bukti, keyakinan dalam diri hakim dan lain-lainnya.

Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Pencabulan, Sodomi.

Abstract

Sexual harassment or fornication is basically a part of gender violence, meaning that these two forms of violation of women's rights are done not solely because of spontaneity or just the distribution of libido of men who can no longer be delayed but this event occurred because the behind the minds of the perpetrator and the victim. In other cases of sexual abuse or violence, it is often the person who is blamed for the victim. Understanding obscene is sesutau that violate morality done with deeds. For the perpetrators of abuse and rape of minors is often referred to as the term phedofilia is a term of psychology is phedofil which means it can be concluded is to vent sexual desire to children. In this deviant psychological factor that is one of the factors that influence the occurrence of crime of rape of minors. The cause of disease Phedofilia is very varied there is a trauma as a child due to ever sodomized or dislike of adults but prefer children under age in terms of sexual relations. Whereas regarding the judges' consideration in deciding criminal acts of abuses and rape of minors in the decision of Tangerang District Court. the case of 1616 / PID.SUS / 2014 / PN.TNG with the defendant Adang Supena bin (alm) Djaidi, the judge has considered the mitigating and incriminating factors present in the defendant, such as the good and evil nature of the perpetrator, the motive and purpose committing criminal acts, ways of doing, socioeconomic circumstances, and criminal influence on the future of the perpetrator, the victim and the victim's family. Factors that can increase and influence the occurrence of criminal acts of abuse and rape of minors are environmental factors, cultural factors, economic factors, media factors, and psychological or psychological factors of the perpetrator. In this case the judge's consideration in the imposition of a criminal is a consideration in terms of evidence of criminal acts and based on the consideration of the side of formal truth (the legal justification) in which all elements in the indictment have been proved and considerations of absolute truth (material truth) such as the accusation of the accused, evidence, confidence in judges and others.

Keywords: *Underage, Abusive, Sodomy.*

A. Pendahuluan

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.¹

Kejahatan asusila sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan

¹ Abd. Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Jakarta: Pranata, 2007), hal. 28.

usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban, Allah juga melaknat bagi pelaku pemerkosaan.²

Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, di mana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan saudara laki-laki sendiri. Pemerkosaan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.³ Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Karena semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum positif di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan: “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengenai tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang

² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, hal. 212.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hal.53.

perempuan.⁴ Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.⁵

Pasal 290 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembuatan cabul terhadap anak. Pasal 64 Ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:⁶

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masa buat kawin;
3. barang siapa yang membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan masyarakat khususnya masyarakat Tangerang adalah kabupaten yang sedang berkemabang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan di Kabupaten Tangerang yang memprihatinkan.⁷

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 64.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, hal. xvii-xviii.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Padal Demi pasal*, Politeria, (Bogor, Bumi Aksara, 1991), hal. 212.

⁷ *Ibid*, hal. 54.

mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka seseorang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya. Sebagai konsekuensinya, maka timbul hubungan seks di luar ketentuan hukum seperti perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Disinilah sebenarnya peran orang tua dalam melakukan pemantauan perilaku dan kemajuan anak, agar perilaku anak mengarah pada kebaikan serta menghindarkan anak dari perilaku yang negatif.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ”.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:⁸

1. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu

⁸Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1985), hal. 264.

tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.⁹

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana seksual. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan anak.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang mengalami tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan disertai dengan ancaman?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur disertai dengan ancaman dalam putusan Nomor 1616/PID.SUS/2014/PN.TNG ditinjau dari pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu pengetahuan hukum yang juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pencabulan dan pemerkosaan yang diatur dalam KUHP dan Undang-

⁹ Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Pustaka. 1994). hal. 16.

¹⁰ Masruchin Ruba' I dan Made S. Astuiti Diazuli, *Hukum pidana I*, (Malang: Pustaka, 1999). hal. 28.

undang Sistem Peradilan Anak serta Undang - Undang No 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

1. Data dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

a. Data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

b. Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.¹¹

c. Teknik Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada, Penulis dalam analisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak

¹¹ Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 34.

menggunakan alat bantu statistika.¹²

D. Pembahasan

1. Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹³

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁴

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

¹³Pasal 285 KUHP Pasal 285 KUHP *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata* , Penghimpun Solahudin, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008).

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu,
- e. membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

2. Batasan Usia Anak

Batasan usia anak dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

a. Batasan Usia Anak Menurut KUHP

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, umur bagi anak yang dikatakan belum dewasa atau di bawah umur telah tertuang dengan jelas dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, karena anak yang di bawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggung jawabkan pidana. Dengan maksud anak di bawah 16 belas tahun dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang ia lakukan dan belum dapat berfikir mana yang baik dilakukan atau buruk apabila ia lakukan.

b. Batasan Usia Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2002, ps. 81 ayat (1) dan (2).
340

adalah demi kepentingannya. Alasan UUPA menyatakan batasan umur anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, karena menyesuaikan dengan batasan usia anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak)¹⁵.

c. Batasan Usia Anak menurut Konvensi Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, mereka berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya. Mereka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang baik, sebelum dan sesudah kelahiran (Deklarasi Hak Anak).¹⁶ Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres No. 36/1990, menyatakan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan istilah ‘anak’ yang dimaksud adalah orang yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial, dan moral seperti orang dewasa.

Dengan demikian, hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan atau *consent* dari anak. Hubungan itu tidak dapat didefinisikan sebagai hubungan suka sama suka. Bila orang dewasa melakukan pendekatan seksual, baik dengan penganiayaan fisik ataupun melalui manipulasi dan eksploitasi anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan tidak dapat berpikir rasional serta tidak dapat menolak pendekatan seksual tersebut, maka *kejahatan asusila* terhadap anak akan dapat terjadi. Oleh karena itu, setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan.

Dalam hal orang dewasa memperlakukan anak sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya, yang artinya telah memperlakukan anak sebagai objek manipulasi atau mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, serta belum mampu bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga menjadikan anak untuk tidak menolak dalam melakukan hubungan

¹⁵ Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), cet. Ke-4, hal. 59.

¹⁶ Siti Lestari dan Veronika, “*Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI: Jalan Kekerasan Terhadap Anak*” Suara Apik, (Jakarta: KPAI, 2004), hal. 4.

seks karena keberadaan anak dalam posisi sangat rentan, hal ini merupakan alasan pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan penelitian dan disertai dengan wawancara dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- 2) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- 3) Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- 4) Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.

¹⁷ Dewita Hayu Shinta, *Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, (Jakarta, Aliansi, 2007), hal. 54.

- 5) Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.
- 6) Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- 7) Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.¹⁸

b. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana.

Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama

¹⁸ *Ibid*, hal. 43.

semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkosaan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.²⁰

c. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan

¹⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 186.

²⁰*Ibid*, hal. 33.

sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

d. Faktor Media

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan porno tidak menghiraukan keberlakuan undang-undang tentang pornografi tersebut.

Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *friendster*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan, sebagai contoh tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan

terhadap anak di bawah umur yang berawal dari media elektronik berupa jaringan interaksi sosial, sebagai berikut:

Cinta monyet muda-mudi ini berawal dari situs pertemanan *Facebook*, tapi berakhir di kantor polisi. Bahkan, kini keduanya bersilang pendapat dengan memberi keterangan berbeda terkait dua hari tiga malam kebersamaannya. “Saya minta Ari ditahan”, ujar Nova, 14, didampingi orang tuanya di Polda Metro Jaya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui dua remaja itu telah melakukan hubungan badan. “Ia memaksa saya melakukan perbuatan tak semestinya”, kata Nova yang menolak berdamai.²¹

f. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”.²² Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut:²³

- a. Epilepsi. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Gejala Sosiopatik, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.

²¹ Edi, Yp, *Cinta Monyet Berakhir Di Polisi Ari Ajak Damai Nova Ogah*, Poskota, 10 Februari 2010 : 1.

²² Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 57.

²³ *Ibid.* hal. 57.

c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.

Bagi pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.²⁴

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak Di Bawah Umur

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut:²⁵

Langkah-Langkah Pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:²⁶

a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

²⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 54.

²⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op cit*, hal. 38.

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op cit*, hal. 39.

- b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerangan lampu pada tempat-tempat yang gelap dan mendirikan sarana pos pengamanan yang bertujuan sebagai tempat pemantauan keamanan.
- c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
- d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung pornografi.
- e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan dimana tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.
- f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru, para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.
- g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak.

E. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor dari dalam diri pelaku serta faktor yang berasal dari luar. faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku.
2. Bentuk perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang mengalami tindak pidana pencabulan disertai dengan ancaman yaitu : dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban.
3. Bahwa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. perkara 1616/PID.SUS/2014/PN.TNG berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, maka terdakwa Adang Supena bin (alm) Djaidi terbukti bersalah melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 2002 L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan tersebut sudah berdasarkan hasil pertimbangan dari faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma dan hal yang meringankan yaitu terdakwa

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa belum pernah di hukum. Hakim juga menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Kaos warna orange, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, dan 1 (potong) baju warna putih. Semua barang bukti tersebut di kembalikan kepada korban Shasa Nurhasanah Binti Nurjali Kadam. Dan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2002 L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP saya rasa sudah memberikan keadilan bagi pihak korban. Tidak Diskrminatif dan tentunya akan memberikan efek jera kepada Pelaku dan Terjalannya Kepastian Hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986)
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 2008).
- Dewita Hayu Shinta, *Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP*, LBH APIK (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, 2007).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Masruchin Ruba' I dan Made S. Astuiti Diazuli, *Hukum pidana I*, (Malang 1999).
- Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pustaka, 1994).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Padal Demi pasal*, (Bogor: Politeria, 1991).
- Siti Lestari dan Veronika, "*Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI: Jalan Kekerasan Terhadap Anak*" (Jakarta: Suara Apik, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Padal Demi pasal*, (Bogor: Politeria, 1991).

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasan, 2006, Permata Press, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2007, Visi Media, Jakarta.